



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 409/Pdt.G/2020/PA Mtr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai Talak antara :

**Pemohon**, tempat dan tanggal lahir di Lopok, 27 Februari 1978, agama Islam, pekerjaan Advokat/Pengacara, pendidikan Strata II, tempat kediaman di Jl. Kota Mataram, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Suhartono, S.H.. SE, Advokat yang berkantor di Jl. Pejanggik Komplek Ruko, Shopping Center (depan RSUD Lama) Kota Mataram. Berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 5 Agustus 2020, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;  
melawan

**Termohon**, tempat dan tanggal lahir di Mataram, 31 Desember 1966, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan Strata II, tempat kediaman di Kelurahan Mataram Timur, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Dalam hal ini telah memberikan Kuasa Khusus kepada Dr. Firzhal Arzhi J, S.H., M.H dan Miftahurrahman, S.H., Advokat PERADI & Konsultan Hukum, yang berkantor di LAW OFFICE 108, Jalan Kesra Raya, No. 108, Kelurahan Tanjung Karang Permai, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan di Kepaiteeraan Pengadilan Agama Mataram Reg. No. 181/SK/VIII/2020, tanggal 25 Agustus 2020, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama Mataram tersebut;

Hlm. 1 dari 7 hlm./Pent.No409/Pdt.G/2020/PA.Mtr .

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara a quo ;

Telah mendengar keterangan Kuasa Pemohon dimuka persidangan;

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya, tertanggal 06 Agustus 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram, Nomor : 409/Pdt.G/2019/PA.Mtr. telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 22 Juni 2017 telah dilangsungkan pernikahan yang sah antara seorang laki-laki yang bernama dengan seorang wanita ;
2. Bahwa perkawinan tersebut dalam poin (1) di atas dilaksanakan berdasarkan ajaran agama Islam dan menuntut prosedur yang berlaku dan telah terdaftar di KUA Kecamatan Gunung Sari dengan Duplikat kutipan Akta Nikah Nomor : 257/20/VII/2017, tertanggal 22 Juni 2017;
3. Bahwa dalam perkawinannya, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan yang selayaknya suami istri namun tidak dikaruniai anak/keturunan;
4. Bahwa sekitar bulan Juni tahun 2018 Pemohon dan Termohon sebagaimana poin (1) di atas, sering terjadi perselisihan dan ketidakcocokan antara Pemohon dan Termohon terutama masalah hubungan dalam rumah tangga, yang mana Termohon sering meninggalkan rumah tanpa izin dari Pemohon sebagai Suaminya, hal tersebut dilakukan berkali kali ;
5. Bahwa atas ketidakcocokan dan perselisihan tersebut disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya adalah :
  - a. Antara Pemohon dan Termohon terdapat perbedaan dalam hal pemikiran;
  - b. Pemohon tidak dapat mengikuti gaya hidup Termohon yang selalu ingin menang sendiri, serta tanpa menghargai Pemohon

Hlm. 2 dari 7 hlm./Pent.No409/Pdt.G/2020/PA.Mtr .

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selaku kepala keluarga;

c. Pemohon telah memberikan pengertian kepada Termohon agar Termohon dapat merubah sikapnya baik secara langsung maupun tidak langsung, seperti pada poin 4 (empat), namun saran dan anjuran tersebut tidak direspon dengan baik oleh Termohon. Hal inilah yang menimbulkan perselisihan dengan Termohon;

d. Bahwa Termohon tidak bisa menjadi ibu dari anak-anak Pemohon, sehingga terciptanya ruang / jarak antara seorang ibu dengan anak;

e. Dengan tidak dihargai sebagai suami atau Kepala Rumah Tangga oleh Termohon, Pemohon meninggalkan rumah mulai dari bulan Agustus tahun 2019 sampai dengan sekarang, hal ini Pemohon lakukan karena Termohon benar benar ingin berpisah dengan Pemohon;

6. Bahwa hal-hal sebagaimana yang telah disebut dalam poin-poin di atas telah menyebabkan perselisihan secara terus menerus dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka hal tersebut yang telah menyebabkan tidak harmonisnya rumah tangga Pemohon dan Termohon ;

7. Bahwa kondisi ketidak harmonisan secara terus menerus dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut juga menyebabkan antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sampai sekarang;

8. Bahwa atas ketidakharmonisan dalam rumah tangga tersebut Pemohon dan Termohon telah sepakat untuk sama-sama bisa saling menerima yang pada intinya kami sanggup untuk berpisah serta menentukan jalan hidup masing-masing;

9. Bahwa melihat kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang jelas-jelas sudah tidak harmonis tersebut maka berdasarkan pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia lahir dan batin berdasarkan Ketuhanan Yang

Hlm. 3 dari 7 hlm./Pent.No409/Pdt.G/2020/PA.Mtr .



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maha Esa, sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 3 INPRES No. 1 tahun 1991 bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan warahmah. Dengan demikian tujuan tersebut diatas tidak mungkin tercapai dikarenakan perbuatan Termohon, dan oleh karenanya jalan satu-satunya dalam upaya kemaslahatan serta menyelamatkan kehidupan Pemohon dan Termohon adalah mengajukan Permohonan Talak ini ;

**10.** Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, alasan Pemohon untuk mengajukan Permohonan Ikrar Talak terhadap Termohon atas dasar perselisihan yang terjadi secara terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, karena telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasarkan hukum untuk menyatakan Permohonan Ikrar Talak ini dikabulkan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon mohon agar Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini, berkenan menerima, memeriksa dan mengadili Permohonan Ikrar Talak ini sekaligus member putusan sebagai berikut :

### **PRIMER :**

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Mengijinkan Pemohon untuk mengucapkan Ikrar Talak kepada Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Mataram;
3. Menetapkan kepada Pemohon pembebanan biaya perkara ini menurut hukum.

### **SUBSIDER :**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan dengan seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan yaitu pada sidang kedua tanggal 25 Agustus 2020, Pemohon dan Termohon diwakili Kuasa Hukumnya telah datang menghadap sendiri ke muka sidang ;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dan telah diperintahkan untuk mengikuti prosedur mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur

Hlm. 4 dari 7 hlm./Pent.No409/Pdt.G/2020/PA.Mtr .



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mediasi di Pengadilan dengan mediator : Drs. H. Nasruddin, S.H. namun baik perdamaian oleh Majelis Hakim maupun berdasarkan laporan mediator tertanggal 25 Agustus 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil.

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar Pemohon dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon dan usaha tersebut telah berhasil dan Pemohon menyatakan kehendaknya untuk mencabut perkaranya secara lisan didepan sidang pengadilan Agama Mataran pada tanggal 15 September 2020, Pemohon mohon agar proses pemeriksaan perkaranya dinyatakan dicabut. Permohonan tersebut tidak ditanggapi oleh Termohon/Kuasanya karena tidak hadir dipersidangan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tanggal 15 September 2020, Pemohon menyatakan mencabut permohonannya dengan alasan masih mau rukun kembali dengan Termohon, permohonan mana tanpa persetujuan Termohon/Kuasa Hukumnya karena belum mengajukan jawaban, maka Majelis berpendapat bahwa permohonan pencabutan tersebut beralasan hukum dan patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hlm. 5 dari 7 hlm./Pent.No409/Pdt.G/2020/PA.Mtr .

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor :  
409/Pdt.G/2020 /PA.Mtr., dari Pemohon ;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan  
perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar  
biaya perkara ini sebesar Rp. 191.000,00- (Seratus Sembilan puluh satu  
ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mataram, pada hari Selasa tanggal 15 september 2020 Masehi, bertepatan dengan 27 Muraram 1442 Hijriyah, oleh kami Dra.Hj.Kartini sebagai Ketua Majelis, Drs.H.Ishaq,M.H. dan H.Abidin H. Achmad,S.H. masing - masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Baiq Suharti,S.Ag sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon/Kuasa Hukumnya.

Hakim Anggota

Ketua majelis,

**Drs. H.M.Ishaq, M.H.**

**Dra.Hj. Kartini**

Hakim Anggota,

**H. Abidin H.Achmad,S.H.**

Panitera pengganti,

**Baiq Suharti, S.Ag.**

Hlm. 6 dari 7 hlm./Pent.No409/Pdt.G/2020/PA.Mtr .



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya ATK	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 75.000,00
4. Biaya PNBK panggilan	: Rp. 20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00
6. Biaya Materai	: Rp. 6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 191.000,00</b>

(Seratus Sembilan puluh satu ribu rupiah );

Hlm. 7 dari 7 hlm./Pent.No409/Pdt.G/2020/PA.Mtr .

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Mataram,

Disalin sesuai dengan aslinya

Pengadilan Agama Mataram

Panitera

**Marsoan,S.H.**

Hlm. 8 dari 7 hlm./Pent.No409/Pdt.G/2020/PA.Mtr .

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)